

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup jika tidak melibatkan orang lain, tentu saja mempunyai sifat ketergantungan dan membutuhkan terhadap sesama, begitupun antara pria dan wanita. Manusia juga makhluk Tuhan yang di beri anugrah rasa cinta dan kasih sayang kepada lawan jenis dan juga mempunyai hasrat untuk mengembangkan keturunan demi menjaga kelestarian manusia, agar pria dan wanita dapat hidup tentram dan rukun, sehingga untuk mencapai hal tersebut maka perkawinan adalah solusi bagi kebutuhan mendasar yang ada pada manusia. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga merupakan bagian dari nasihat agama Islam dan ini merupakan anugrah dari beliau menjadikan pasangan manusia dari spesiesnya masing-masing.¹

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”². Adapun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,”³ dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasyaratan Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa hukum dari kata nikah atau kawin itu menggunakan “Perkawinan”.

Adapun “perkawinan” menurut hukum Islam yakni Sayuti Thalib, bahwasannya “Perkawinan adalah perjanjian yang kuat dan dapat dipercaya antara

¹ Frans Herdasrah dan Rahmi Herliani, *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*, (Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo, 2017), hlm. 32.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara sah, dengan efek mendalam pada keluarga selamanya, santun menyantuni, kasih megasihi, tentram dan bahagia.”⁴

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana mempunyai ketertiban dan peraturan di setiap bidangnya, begitu pula dalam hal perkawinan, tidak hanya dalam hukum Islam saja, Indonesia pun mempunyai hukum tersendiri yang juga mengatur perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Sedangkan dalam hukum Islam, apabila sudah dilaksanakannya ijab dan qabul serta memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah. Akan tetapi, dalam kaca mata hukum positif yang berlaku di negara ini, perkawinan yang sah secara agama, tapi tidak sesuai dengan data direksinya atau ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengenai pencatatan perkawinan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.”⁶

Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (1) menjelaskan “Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”, ayat (2) “Perkawinan yang

⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 92.

⁵ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁷

Sah atau tidaknya perkawinan suatu perkawinan secara hukum positif sangatlah penting, karena apabila status perkawinannya di anggap sah maka anak yang lahir beserta istri dalam perkawinan tersebut mempunyai kedudukan hukum yang jelas. Pentingnya melaksanakan pencatatan perkawinan ialah pasangan mempelai akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik yang akan membuktikan keturunan sah yang mereka hasilkan mendapatkan hak penuhnya sebagai ahli waris. Adanya hal tersebut berguna untuk melindungi warga negara dalam menjaga keharmonisan keluarganya.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat pencatatan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum.⁸

Persiapan matang sangat di butuhkan dalam suatu perkawinan, baik persiapan secara biologis, psikologis, maupun materi. Kematangan emosi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah pernikahan dan bagaimana laki-laki atau perempuan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya, aspek dalam kematangan adalah kemandirian yang mana mampu mengambil keputusan yang diambilnya.⁹

Untuk menciptakan keluarga yang bersatu padu, aturan yang baik juga mengatur batas usia menikah, yaitu batas usia menikah sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang

⁷ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ AA Burahnudin, *Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 2017

⁹ Muhammad Pahrezi, *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian*, Universitas Padjajaran, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat, 2020.

menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”¹⁰ Jadi, apabila perkawinan dilakukan oleh pasangan mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan yang telah diatur, maka disebut perkawinan di bawah umur.

Terdapat peristiwa hukum dalam suatu perkawinan yang mana akan metubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang, yaitu perubahan hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami dan istri. Maka dari itu, adanya pembatasan minimal usia perkawinan sangat dibutuhkan. Namun apabila terjadi satu dan lain hal yang mengharuskan seseorang melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya masih di bawah 19 tahun maka Undang-Undang tetap memberikan jalan keluar.

Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dalam artian, orang tua dari calon mempelai mendatangi Pengadilan Agama dan mengikuti segala macam prosedur persidangan hingga akhir guna mendapatkan dispensasi nikah untuk diserahkan ke pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam menentukan usia minimal nikah, ternyata sangat merugikan kaum perempuan. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa indikasi. *Pertama*, kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding laki-laki. Padahal pada dasarnya perkembangan intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam standar usia yang sama. *Kedua*, usia nikah yang relatif muda kemudian hamil akan beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.¹¹

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹¹ Desi Amalia, *Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Al-Ashryyah, 2017

Menurut pendapat para *fuqaha* batasan usia perkawinan dalam Islam ialah ketika seseorang sudah memasuki usia *baligh* dan yang sudah mampu baik dari segi materi maupun mampu secara mental dan spiritualnya karena perkawinan bukan hanya memerlukan materi saja tetapi persiapan mental pun harus sudah ada bagi kedua calon mempelai.¹²

Namun meskipun sudah ada ketentuan sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas, pada kenyataannya masih saja masyarakat yang mengesampingkan hal tersebut. Sampai saat ini masih banyak realita yang terjadi di kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan teori yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetap masih saja ada yang mempraktekkan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensi kawin, sehingga perkawinannya tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA atau perkawinannya tidak sah menurut hukum di Indonesia. Berikut data pasangan yang menikah di bawah umur. Terdapat 5 pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat dan masih dibawah umur dan penulis jadikan responden.

Tabel 1.1

Data Responden

No.	Nama	Pekerjaan Sekarang	Usia Saat Menikah	Alasan Menikah Di Bawah Umur
1.	LS (Perempuan), RA (Laki-laki)	Mahasiswa, Mahasiswa	18 Tahun & 18 Tahun	Terjadi penyimpangan
2.	SN (Perempuan), YN (Laki-laki)	Ibu Rumah Tangga, Pegawai Swasta	17 Tahun & 22 Tahun	Kesepakatan para pihak
3.	FI (Perempuan), H (Laki-laki)	Ibu Rumah Tangga, Pegawai Swasta	18 Tahun & 23 Tahun	Kesepakatan para pihak
4.	WM (Perempuan), BP (Laki-laki)	Ibu Rumah Tangga, Pegawai Swasta	17 Tahun & 18 Tahun	Hamil di luar nikah
5.	NL (Perempuan), YS (Laki-laki)	Ibu Rumah Tangga, Pegawai Swasta	16 Tahun & 17 Tahun	Hamil di luar nikah

¹² Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009), hlm. 22.

Pada penelitian ini penulis menemukan kasus yang terjadi pada pasangan yang sudah menikah sejak tahun 2017 dan perkawinannya tidak tercatat secara resmi di KUA di karenakan pada saat itu masih berusia di bawah batasan usia perkawinan dan tidak adanya dispensasi dari pengadilan agama, akibatnya perkawinan mereka hanya sah secara agama saja. Sudah di pastikan hal tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasangan pertama ialah LS dan RA disebabkan adanya terjadi penyimpangan. Terjadinya penyimpangan disini ialah pasangan tersebut sudah melakukan hubungan badan saat masih berpacaran dan pada saat itu status mereka masih bersekolah. Hal tersebut diketahui oleh ketua yayasan serta para guru tempat mereka sekolah. Pada akhirnya LS dan RA dipaksa untuk menyegerakan perkawinan nya dengan dihadiri oleh perwakilan guru dari pihak yayasan.

Kemudian pasangan SN dengan YN, dan FI dengan H, perkawinan mereka dilatar belakangi dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, baik pihak dari laki-laki maupun perempuan, sudah menyetujui perkawinan anak mereka walaupun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan. Mereka beranggapan mengurus dispensasi ke pengadilan agama adalah hal yang ribet atau rumit maka perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak adanya pencatatan perkawinan.

Beda halnya dengan yang dialami oleh kedua pasangan selanjutnya yaitu WM dan BP, NL dan YS. Terjadinya perkawinan mereka dilatar belakangi dengan hamil di luar nikah. Dikarenakan mereka belum memenuhi batas usia perkawinan maka mereka hanya melakukan perkawinan dibawah tangan saja.

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut lagi dengan mengangkat judul **“Perkawinan Tidak Dicatat Pada Pasangan Di Bawah Umur Di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan tidak dicatat pada pasangan di bawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang?

2. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan tidak dicatat pada pasangan di bawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tidak dicatat pada pasangan di bawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan tidak dicatat pada pasangan di bawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan tidak dicatat pada pasangan di bawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan tidak dicatat pada pasangan di bawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tidak dicatat pada pasangan di bawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah dan serta wawasan di bidang hukum keluarga, baik terhadap masyarakat maupun diri sendiri supaya lebih memahami perihal pentingnya pencatatan dalam perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mentaati peraturan yang sudah diatur dalam hukum positif karena sangat mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang dan sebagai masukan serta pertimbangan bagi pasangan selanjutnya untuk mencatatkan perkawinan secara resmi. Dan diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para praktisi untuk menindak lanjuti hasil penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian seperti ini sudah banyak dilakukan sebelumnya, untuk mendapatkan gambaran dari penelitian ini, maka diperlukan tinjauan pustaka dari penelitian sejenis, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yulni Fitriana seorang mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar melakukan perkawinan tidak dicatat disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak mampu untuk melaksanakan perkawinan di KUA, dan adanya faktor poligami secara resmi memakan waktu serta biaya yang cukup mahal untuk proses sidang di pengadilan agama maka dari itu masyarakat lebih memilih untuk melakukan perkawinan tanpa pencatatan.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Annisa Lutfia seorang mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA." Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa faktor penyebab masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya ialah, minimnya pemahaman masyarakat di Desa Bumi Jawa tersebut tentang pentingnya melakukan perkawinan secara resmi. Menurut mereka prosedur untuk melakukan perkawinan yang sah secara hukum negara sangatlah berbelit-belit sehingga membuat masyarakat disana tidak melakukan pencatatan perkawinan dan mereka menganggap bahwa hal tersebut tidaklah penting. Bagi mereka proses pelaksanaan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatat lebih mudah dan lebih cepat mencapai tujuannya yaitu kawin itu sendiri. Meskipun

¹³ Yulni Fitriana, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Skripsi, 2017.

sebagian masyarakat disana telah mengetahui dampak apa saja yang akan di rasakan atau akan terjadi terhadap pelaku namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan perkawinan secara tidak tercatat.¹⁴

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh H. Endang Ali Ma'sum pada tahun 2013 yang berjudul "*Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya.*" Dalam jurnal tersebut di jelaskan beberapa faktor pendorong pelaku perkawinan tidak dicatat ,yaitu untuk menghindari adanya pembiayaan administrasi untuk pencatatan perkawinan. Ada pula yang di nikahkan oleh seorang kiyai dan mengharapkan barokah dari kiayi tersebut dan mayoritas pelakunya ialah seorang yang berasal dari golongan santri. Kemudian ada juga oknum pegawai negeri sipil dari sebuah instansi yang melakukan poligami liar dalam artian pelaku melakukan poligami akan tetapi tidak secara resmi melalui prosedur yang di urus melalui pengadilan dan juga agar tidak diketahui oleh istri sah maka pelaku tersebut melakukan perkawinan tidak dicatat.¹⁵

Pada umumnya dari beberapa judul skripsi dan jurnal di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Persamaan dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas perihal pencatatan perkawinan dan segala dampak dari tidak melakukan pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah penulis akan membahas bagaimana proses pelaksanaan perkawinan yang terjadi pada pasangan di bawah umur dan apa penyebab yang melatar belakanginya, lalu dari segi lokasi dan respondennya pun berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan ikatan yang mulia antara manusia untuk menciptakan ketenangan dan ketenteraman (*Sakinah*), juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) antar keluarga.

¹⁴ Nur Annisa Lutfia, *Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Skripsi, 2019.

¹⁵ Endang ali Ma'sum, *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya*, Jurnal, 2013.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yg harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁶

Pencatatan perkawinan pada hakikatnya memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan keteraturan kegiatan pengadministrasi nikah yang terjadi dalam masyarakat, serta melindungi dan juga menjamin hak suami, hak istri, dan hak anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan juga memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya tindakan pologami yang dilakukan dengan cara kawin di bawah tangan atau kawin sirri yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Dalam Al-qur'an, Hadist dan kitab-kitab fiqh terdahulu tidak ada yang menjelaskan tentang hukum pencatatan perkawinan sebagai sahnya perkawinan. Hanya menjelaskan bahwa sahnya perkawinan apabila tidak terjadi cacat pada rukun dan syarat perkawinan.

Namun, semakin berkembangnya jaman dan ilmu pengalaman serta semakin bertambahnya kebutuhan manusia dan atas dasar kemashlahatan manusia maka dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat perlu

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed. 1, Cet. 3, hlm. 24.

dilakukan dalam suatu peristiwa perkawinan karena mempunyai dasar yang sangat kokoh yaitu *masalah musrsalah*.¹⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 dijelaskan bahwa usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga tidak terlepas dari banyaknya kasus perkawinan yang tidak tercatat salah satunya disebabkan karena usia seseorang yang belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditentukan.

Sebagaimana adanya peraturan mengenai batas usia perkawinan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, manusia sebagai subjek hukum yang seharusnya mentaati peraturan tersebut supaya menjadi efektif, akan tetapi faktanya masih terdapat perkawinan di bawah usia yang tidak dicatat sebagai wujud tindakan sosial yang tidak taat terhadap peraturan. Pelaksanaan dari berlakunya aturan Undang-Undang berkaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum secara umum dapat dipahami sebagai tindakan yang menerapkan sejumlah perangkat hukum untuk menegakkan sanksi hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Ketentuan mengenai batas usai perkawinan dalam hukum Islam tidak diatur secara rinci. Perlu dicatat disini bahwa tidak adanya catatan yang jelas tentang usia perkawinan tidak berarti bahwa Islam tidak menentukan usia, tetapi ada doktrin-doktrin hukum Islam yang dapat diterapkan untuk masalah ini, yaitu gagasan *Maslahah*.

Maslahah adalah salah satu metode analisis yang digunakan oleh para ulama yang telah mempelajari hukum-hukum tentang hal-hal yang tidak diatur dengan baik dalam Al-Qur'an dan Hadist. Singkatnya, pendekatan ini menekankan minat yang cepat.¹⁸

¹⁷ <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Majelis Ata li Indonesiyyin li al-Dakwah al Islamiyah, 1973), hlm. 116.

Konsep *masalah mursalah* menjelaskan gagasan bahwa, meskipun tidak pernah secara metaforis atau eksplisit disebutkan dalam teks, apa yang dianggap bermanfaat bagi manusia mungkin merupakan produk dari beberapa hukum dan hukum Islam yang harus diterapkan oleh semua muslim. *Ijtihad* dengan metode *masalah mursalah* merupakan jawaban atas batas rentang usia yang saat ini terkadang mengundang kontroversi.

Usia dan batasan usia tidak sepenuhnya dijelaskan dalam *sunnah*. Ulama *fiqh* masih belum sepakat mengenai batasan usia remaja. Dengan demikian, di Indonesia sendiri usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Oleh karena itu, hukum Islam (*fiqh*) bukanlah aturan yang dijelaskan secara rinci dalam *nash Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Hukum Islam bukanlah hukum yang statis dan sudah ketinggalan zaman. Selain itu, hukum Islam merupakan hukum yang dinamis dan modernisasi. Hukum Islam terkadang berupa aturan-aturan yang berasal dari ijtihad para ulama, ijtihad fikih sebelumnya, dan ijtihad fikih di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Batasan usia bagi laki-laki dan perempuan tidak secara tegas dinyatakan dalam *Al-Qur'an* atau *As-Sunnah*, namun batas usia tersebut merupakan bagian dari hukum Islam dan ditetapkan oleh umat Islam Indonesia melalui ijtihad, kebutuhan dan kondisi budaya. Batas usia tidak ditentukan dalam *Al-Qur'an* atau *Sunnah*, tetapi batas usia untuk pria dan wanita ditetapkan pada 19 tahun, yang menetapkan usia untuk menikah untuk dua pengantin. Apakah ada pembatasan pelaksanaan jaminan dan manfaat hukum bagi pasangan suami istri. Dalam undang-undang ini, adanya sesuatu yang tidak sah atau ditegaskan secara tertulis disebut *masalah mursalah*.

Seiring berjalannya waktu, usia perkawinan di Indonesia mengalami perubahan, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, karena undang-undang tersebut secara jelas mengatur usia minimum untuk menikah, laki-laki dan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini karena pemerintah daerah, terutama pemerintah Indonesia, didesak untuk membatasi usia perkawinan karena beberapa alasan, mengingat tingkat pertumbuhan manusia yang sangat

tinggi. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kasus pernikahan dini yang berdampak pada kehidupan internal mereka. Dalam hal efek pasca nikah, salah satunya adalah perceraian. Ini mungkin karena persiapan mental yang buruk dan persiapan yang buruk untuk membangun rumah, tergantung pada usia pasangan.

Aturan mengenai pernikahan dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian ditafsirkan oleh mujahidin secara hukum, termasuk hukum Negara dalam hal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ini adalah proses menyempurnakan pernikahan dan semua aspeknya, mencapai keluarga bahagia di dunia ini dan di masa depan. Dalam nash pada dasarnya memang tidak ada yang menerangkan perihal kewajiban pencatatan perkawinan tetapi jika dipandang lebih rinci lagi terdapat ayat yang menerangkan tentang kewajiban sebuah pencatatan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila akan bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁹

Dalam ayat ini adalah perintah untuk mencatat ketika bermuamalah. Begitu pula dalam perkawinan, terdapat akad yang mana hal tersebut merupakan bagian dari suatu kegiatan bermuamalah.

Didasarkan pada latar belakang dan permasalahan penelitian diatas, penulis menggunakan teori *Maslahah mursalah* dan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwasannya perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu ha asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁰

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>

Maslahah mursalah menurut Muhammad Abu Zahra, adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'I dan tidak ada dalil khusus. Yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia yang bermanfaat.²¹



²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.9, 2005), hlm. 424